



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 49 /2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BARUANG KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baruang Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. RENO pada tanggal 25 September 2025 dan a.n. AFRIANTO pada tanggal 3 Oktober 2025, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baruang Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baruang Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Baruung Periode 2022-2030 tanggal 25 September 2025 a.n. RENO;
  2. Surat Pengunduran Diri Anggota BPD Desa Baruung Periode 2022-2030 tanggal 3 Oktober 2025 a.n. AFRIANTO;
  3. Berita Acara Rapat Internal Badan Permusyawaratan Desa Baruung tentang Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa Baruung Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan tanggal 6 Oktober 2025;
  4. Surat Ketua BPD Desa Baruung Nomor 06/BPD/Baruung/I/2025 tanggal 07 Oktober 2025 Perihal Surat Permohonan Pemberhentian Anggota BPD;
  5. Surat Kepala Desa Baruung Nomor 140/02/PEM/I/2026 tanggal 19 Januari 2026 Perihal Permohonan Pemberhentian Anggota BPD Keterwakilan RT 02 dan Wilayah Dusun Ekeng Periode 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baruung Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. RENO dan a.n. AFRIANTO.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 2 Februari

2026

BUPATI BARITO SELATAN,

